

## Pendekatan Advokasi Muhammadiyah dalam Penanganan Terorisme di Indonesia

Firmansyah<sup>1</sup> dan Arief Hidayat<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Departemen Politik, Universitas Indonesia, 16424, Depok, Indonesia

<sup>2</sup>Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33172, Bangka, Indonesia

### Info Artikel

Dikirim: Feb 22, 2020

Diterima: Jun 25, 2020

Dipublikasi: Jul 14, 2020

### Kata Kunci:

Moderasi;

Terorisme;

Civil Society;

Muhammadiyah

### Koresponden:

**Arief Hidayat,**

Jurusan Ilmu Politik

Universitas Bangka Belitung

### Email:

[ariefcrbn@gmail.com](mailto:ariefcrbn@gmail.com)

### Sitasi Cantuman:

Hidayat, Arief dan Firmansyah. 2020. Pendekatan Advokasi Muhammadiyah dalam Penanganan Terorisme di Indonesia. *Journal of Political Issues*. 2(1); 10-20. Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.18>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.18>

### Lisensi:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRAK

*Abstract Terrorism is a form of channel of expression of despair over existing situations and conditions. Parties who fall into the practice of terrorism come from those who are still looking for the truth and tend to shut themselves down to communicate with the surrounding environment. With the rapid penetration of technology and information terrorists are transformed into cell movements that are difficult to identify by law enforcement. The most important thing is how the government responds to and overcome terrorism and all its actions so that it does not cause new terror, especially those carried out by the state. In this case the government should prioritize the moderation approach as an anti-thesis of hard law enforcement as initiated by the Muhammadiyah Mass Organization. The research method that I use in this research is descriptive qualitative. The data collection technique is done by analyzing documents and other materials relevant to the research topic. The theory used in this study is the theory of civil society. Research results show that the moderation approach initiated by the Muhammadiyah organization at least provides a way out that terrorism can be removed from its roots in a humanist way. In addition, this method also provides assurance of respect for human values by not punishing someone based on presumptions, but must first be proven legally and convincingly through judicial decisions.*

**Abstrak** Terorisme merupakan bentuk saluran ekspresi keputusan atas situasi dan kondisi yang ada. Pihak yang terjerumus dalam praktek terorisme berasal dari kalangan yang masih mencari kebenaran dan cenderung menutup diri untuk berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Dengan semakin pesatnya penetrasi teknologi dan informasi teroris bertransformasi menjadi gerakan sel yang sulit untuk teridentifikasi oleh para penegak hukum. Hal yang paling penting adalah bagaimana pemerintah menyikapi dan mengatasi terorisme dan segala aksi yang dilakukannya sehingga tidak menimbulkan teror baru, khususnya yang dilakukan oleh negara. Dalam hal ini pemerintah harus lebih mengedepankan pendekatan moderasi sebagai anti thesis penegakan hukum yang keras seperti yang digagas oleh Organisasi Massa Muhammadiyah. Metode riset yang Penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara analisis dokumen dan bahan lain yang relevan dengan topik riset. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori civil society. Hasil riset menunjukkan bahwa pendekatan moderasi yang diinisiasi oleh organisasi Muhammadiyah setidaknya memberikan jalan keluar bahwa terorisme dapat dihilangkan dari akarnya dengan cara humanis. Selain itu, cara tersebut juga memberikan kepastian jaminan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan tidak menghukum seseorang berdasarkan praduga, namun harus terlebih dahulu terbukti secara sah dan meyakinkan melalui putusan lembaga peradilan.

### Tentang Penulis:

**Firmansyah**, Penulis saat ini sedang menempuh jenjang pendidikan doktoral (S3) di Departemen Politik Universitas Indonesia. Penulis menjadi Direktur Eksekutif Akselerasi Indonesia.

**Arief Hidayat**, Penulis menempuh pendidikan Magister (S2) di Program Studi Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta pada tahun 2020. Saat ini aktif mengajar di Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

**PENDAHULUAN**

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akhirnya mengesahkan revisi Undang-Undang Terorisme untuk menjawab tantangan dan aksi teroris yang semakin masif selama ini. Dengan hadirnya revisi ini maka tidak lagi diperlukan Perppu yang diwacanakan Presiden Joko Widodo (BBC, 2018). Revisi ini dianggap sebagai jawaban kelemahan hukum formil dalam penanganan kasus terorisme di Indonesia. Salah satu upaya yang menjadi fokus adalah mengenai adanya upaya untuk mencegah tindakan teror yang terjadi dengan terlebih dahulu mengutamakan aspek preemtif. Selain itu ada pula yang muncul dipermukaan sebagai bagian dari aksi teror termasuk didalamnya mengenai perlindungan keluarga teroris yang disalahgunakan (dimanfaatkan) seperti yang terjadi di Surabaya (melibatkan istri dan anak-anak). Beberapa klausul inilah yang kemudian mengemuka pada perdebatan panjang bagaimana suatu kejadian atau peristiwa dianggap sebagai kejadian teror.

Pasca terjadinya beberapa kegiatan teroris yang ada di Indonesia, pemerintah secara simultan telah melakukan langkah pencegahan dan juga penindakan. Meskipun jumlahnya lebih banyak penindakan. Dalam Undang-Undang mengenai terorisme yang lama, langkah hukum hanya dapat digunakan jika kejadian teror telah benar-benar terjadi. Namun, dalam konteks ini akan sangat sulit jika melakukan penindakan sedangkan aksi kriminal teror belum nyata (materil). Kesempatan ini membuat aparat penegak hukum tidak memiliki kemampuan yang cukup dalam mengantisipasi. Meskipun pihak keamanan telah memiliki bukti dari informasi intelijen mengenai berbagai jaringan teror yang ada, namun ketika belum ada aksi maka tindakan mereka belum digolongkan pada upaya/aksi teror.

Sebagian pihak menganggap bahwa Undang-undang terorisme ini merupakan suatu hal yang mendesak. Kejadian beruntun yang terjadi di Mako Brimob Depok. Lima orang polisi Densus Anti teror Tewas setelah disandera oleh Kelompok nabi teroris di Mako Brimob Depok, sementara 1 satu orang terluka parah. Amman Abdurrahman di duga sebagai otak atas penyerangan aparat keamanan. Amman Abdurrahman adalah nabi teroris, dulunya merupakan pimpinan *Jama'ah Ansorud Daulah* (JAD) yang berbaiat pada ISIS. JAD merupakan salah satu sel teror yang melakukan banyak aksi dengan menyerang aparat keamanan dan gereja (Chaidar, 2018). Pasca tragedi Mako Brimob 3 (tiga) bom meledak secara simultan di Surabaya, pelakunya di duga sekeluarga (suami, istri dan tiga orang anak). Sehari setelah kejadian itu Mapolres Surabaya Kota diserang bum martir oleh 4 (empat) orang terduga teroris bersepeda motor. Para pelaku ditembak mati, sementara 4 (empat) petugas polisi menderita luka berat (Suyanto, 2018). Dua hari setelah ledakan bom Surabaya, Mapolda Riau diserang 3 (tiga) pelaku teror dengan senjata tajam pedang. Tiga pelaku tewas ditempat dengan cara ditembak. Sementara 4 (empat) orang aparat kepolisian luka berat. dan Pekanbaru mengindikasikan adanya pola teror yang bangkit kembali. Pola terorisme yang digunakan juga sangat berbeda dibandingkan dengan sebelumnya seperti: melibatkan anak-anak dan anggota keluarga (istri), dilakukan dalam waktu yang bersamaan, menggunakan bom bunuh diri (pengantin) sebagai martir teror dan juga ada simbol keagamaan dengan dalih mengkafirkan pemeluk agama lain atau bahkan mereka yang seagama (Batubara, 2018).

Persoalan aksi terorisme yang terjadi secara historis khususnya pada era reformasi hampir setiap tahun terjadi. Pada tahun 2000 terjadi ledakan bom di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), Padangbulu, Medan, 28 Mei; yang mengakibatkan 23 orang menderita luka-luka (Liputan6, 2003). Di tahun yang sama, pada 1 Agustus 2000 terjadi ledakan bom di rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 lainnya luka-luka termasuk Duta Besar Filipina; Leonides T Caday (Supriyatna, 2018). Pada 13 September 2000, tepatnya pada pukul 15.20 WIB ledakan juga mengguncang lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta. Setidaknya 10 orang tewas dan, 90 lainnya luka-luka (Hardjanti, 2018).

Pada 23 September 2001, bom meledak di Plaza Atrium, Senen, Jakarta. setidaknya 6 orang cedera (Liputan6, 2001). Selanjutnya, pada 1 Juli 2002 terjadi ledakan bom di Mal Cijantung, Jakarta pada pukul 19.20 WIB, setidaknya tujuh orang menjadi korban dalam kejadian tersebut (Liputan6, 2002). Pada 12 Oktober 2002 tiga ledakan mengguncang Bali, menewaskan ratusan korban dimana yang terbanyak adalah warga Negara Australia (Kompas, 2019). Kejadian ini kemudian di kenal dengan tragedi Legian atau bom Bali. Segenap peristiwa terorisme yang terjadi itu sejatinya merupakan tantangan khususnya bagi pemerintah, karena ekspresi teror masih terus ada di tengah semakin besarnya kelompok-kelompok yang terafiliasi dengan gerakan teror global.

Dengan berbagai aksi teror yang ada, pemerintah tetap pada kebijakannya untuk memilih jalan penegakan hukum dengan menggunakan kekuatan anti teror, seperti Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88) yang tidak jarang justru bertindak secara koersi serta mengakitnya hilangnya nyawa terduga teroris. Meskipun aparat keamanan memiliki alasan bahwa terduga teroris itu melakukan perlawanan bersenjata yang membahayakan aparat yang bertugas, sehingga dibutuhkan tindakan tegas dengan menggunakan senjata api.

Melihat fenomena kekerasan yang semakin banyak ini, Muhammadiyah sebagai salah satu Organisasi Massa terasar di Indonesia khawatir dengan penanganan terorisme dan para terduga pelaku teror dengan jalan koersi. Sejatinya pelaku kriminal mendapatkan hukum yang setimpal setelah melalui mekanisme peradilan. Hadirnya kekerasan yang saling berkelindan antara teroris dan juga negara menyebabkan kekerasan dalam penanganan teror terus berlangsung. Oleh sebab itulah, Muhammadiyah menawarkan diri sebagai pihak yang memberikan kontribusi pandangan lain dalam penanganan teror yaitu dengan advokasi dan moderasi. Muhammadiyah beranggapan bahwa penegakan hukum yang dilakukan tidak boleh mengabaikan norma-norma lain sehingga menimbulkan masalah baru khususnya terkait dengan potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jika dilihat lebih jauh, akan hadir pertanyaan: Bagaimana pendekatan advokasi Muhammadiyah dalam menangani persoalan terorisme di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber utama bahan riset merupakan dokumen, *paper*, keterangan, undang-undang dan hal-hal lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Semua bahan primer dan sekunder kemudian di analisis dengan teknik deskriptif. Sugiono menyatakan bahwa penelitian jenis kualitatif deskriptif, menekankan pada peneliti yang berposisi sebagai instrument kunci ketika meneliti pada kondisi objektif dan ilmiah. Kemudian dari bahan yang tersedia peneliti membuat kategori dan mengupayakan penjelasan sehingga hanya mengambil data yang dianggap relevan dengan topik penelitian (Sugiono, 2008). Fokus riset ini bertumpu pada kebijakan dan ruang gerak yang ditempuh oleh Ormas Muhammadiyah dalam menanggulangi terorisme. Selama ini Muhammadiyah memiliki pandangan dan cara yang berbeda dibandingkan dengan negara dalam mengatasi masalah terorisme. Pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis dokumen, berita dan juga arsip yang relevan dengan upaya yang dilakukan Muhammadiyah dalam mengatasi ancaman terorisme.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Genealogi Radikal Islam di Indonesia

Sebelum masuk dalam konteks dinamika revisi undang-Undang terorisme, kita perlu mengetahui akar dari gerakan teror di Indonesia. Narasi gerakan teror ada dalam catatan sejarah radikalisme Islam semakin menggeliat pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi, sejak Kartosuwirjo memimpin operasi 1950-an di bawah bendera *Darul Islam* (DI) (Liputan6, 2018). Dalam konteks ini memang teroris harus ditegaskan sebagai pihak

yang tidak memiliki agama. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan mengenai kekerasan di masa damai. Apalagi dalam konteks Indonesia. Beberapa pihak menduga bahwa serangan teror ini merupakan aksi balasan atas pemicu yang terjadi di Mako Brimob, dimana beberapa polisi tewas karena di sandera napi teroris. Kejadian tersebut sontak membuat beberapa organ sel teroris yang tidur, terbangun dan melakukan aksi. Sebuah gerakan politik dengan mengatasnamakan agama, justifikasi agama dan sebagainya.

Dalam sejarahnya gerakan *Darul Islam* ini akhirnya dapat digagalkan, akan tetapi kemudian gerakan ini muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto, hanya saja bedanya, gerakan radikalisme di era Soeharto sebagian muncul atas rekayasa oleh militer atau melalui intelijen melalui Ali Moertopo dengan Opsusnya, ada pula Bakin yang merekayasa bekas anggota DI/TII, sebagian direkrut kemudian disuruh melakukan berbagai aksi seperti Komando Jihad (Komji), dalam rangka memojokkan Islam. Setelah itu sejak jatuhnya Soeharto, ada era demokratisasi dan masa-masa kebebasan, sehingga secara tidak langsung memfasilitasi beberapa kelompok radikal ini untuk muncul lebih nyata, lebih militan dan lebih vokal, ditambah lagi dengan liputan media, khususnya media elektronik, sehingga pada akhirnya gerakan ini lebih tampak (Asrori, 2015). Pada awalnya Islam di Indonesia sangat dipuji dengan toleransinya. Namun kebesaran nama baik tersebut telah dirusak oleh beberapa peristiwa berdarah yang melibatkan agama sebagai salah satu faktor pemicunya. Secara perlahan namun pasti, kehadiran beberapa organisasi Islam radikal di Indonesia telah mencitrakan Islam sebagai agama teroris.

Secara kasat mata, banyak pihak yang menduga bahwa hanya kelompok Islam-lah yang melakukan aksi teror dengan kekerasan (Azra, 2002). Ini sesuai dengan stereotip yang berasal dari Barat yang memberi corak pada Islam sebagai agama yang meyakini cara-cara kekerasan dan bergerak dalam kehidupan dan landasan kekejaman untuk menjauhkan manusia dari kebebasan (Handoko, 2019); Faedlulloh, 2015) Namun sesungguhnya, segenap orang dengan latar belakang apapun dapat berpotensi melakukan tindakan teror. Hadirnya kelompok Islam radikal sebagai pihak yang paling banyak melakukan aksi teror lebih disebabkan oleh adanya represi negara atas golongan Islam, sehingga merasa diperlakukan semena-mena, diskriminasi dalam bidang ekonomi, sosial, rivalitas politik dalam perebutan jabatan publik sampai pada pengaruh adanya gerakan Islam radikal ultranasionalis yang berasal dari timur tengah. Disisi yang lain, sangat sedikit pelaku teror dari kalangan agama lain sehingga stigmatisasi teroris kerap muncul pada kelompok yang beragama Islam.

Setelah DI, muncul Komando Jihad (Komji) pada 1976 kemudian meledakkan tempat ibadah. Pada 1977, Front Pembebasan Muslim Indonesia (FPMI) melakukan hal sama. Dan tindakan teror oleh Pola Perjuangan Revolusioner Islam, 1978. Selain itu, ada pula kelompok teror yang ikut meramaikan suasana seperti Teror Warman, Warsidi Lampung serta pembajakan Garuda Woyla (Zaki, 2008). Tidak lama kemudian, setelah pasca reformasi muncul lagi gerakan yang beraroma radikal yang dipimpin oleh Azhari dan Nurdin M. Top dan gerakan-gerakan radikal lainnya yang bertebar di beberapa wilayah Indonesia, seperti Poso, Ambon dan yang lainnya. Semangat radikalisme tentu tidak luput dari persoalan politik. Persoalan politik memang sering kali menimbulkan gejala-gejala tindakan yang radikal, sehingga berakibat pada kenyamanan umat beragama yang ada di Indonesia dari berbagai ragamnya (Jainuri, 2016).

Jika pada masa Orde Lama gerakan teror merupakan ekspresi dari keresahan; ketidakpuasan daerah pada pemerintah pusat di Jakarta, maka pada Orde Baru pola ini justru dimunculkan oleh aktor negara melalui Komji. Pada era Orde Reformasi gerakan teror justru lebih kompleks. Dewasa ini setidaknya ada 3 (tiga) hal yang dapat menjelaskan kemunculan teror itu: *Pertama* adalah konstelasi global terorisme dunia dengan munculnya gerakan Al-Qaeda dan ISIS. Keduanya menjadi isu internasional, bahkan beberapa peneliti yang konsen terhadap terorisme mengatakan bahwa Munculnya kelompok ini merupakan format perlawanan global kelompok radikal Islam terhadap ketidakadilan dunia. Hal ini dikaitkan

dengan kebijakan miring pemimpin dunia terhadap Palestina. *Kedua*, kesenjangan sosial-ekonomi di negara-negara muslim bahkan ekspansi budaya Barat yang dianggap merusak nilai-nilai Islam seperti hedonisme dan materialisme. *Ketiga*, Para pemimpin dunia Islam dianggap tidak berdaya dan tunduk pada kemauan Barat. Isu tersebut dengan cepat menyebar keseluruh penjuru dunia melalui jaringan maya, bukan saja di negara-negara Islam, tetapi juga di negara-negara Barat sebagai akibat kebijakan banyak negara yang memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok perlawanan yang lari dari negara masing-masing (Asrori, 2015).

### Tanggapan *Civil Society* dalam Kasus Terorisme

*Civil society* adalah entitas organisasi sosial yang terorganisir dengan baik. Keberadaan *civil society* pada umumnya untuk mengimbangi dominasi negara. Dengan kata lain, komunitas ini hadir untuk dapat mengontrol jalannya negara dan perilaku pemerintah yang sedang berkuasa. Konsep *civil society* dapat dengan mudah ditemukan melalui literatur yang dikemukakan oleh Alexis de Tocqueville. Konsep *civil society* menurut Tocqueville mencakup ciri: kesukarelaan (*voluntary*), keswadayaan (*self supporting*), keswasembadaan (*self-generating*) dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara (Hikam, 1999).

Konsep *civil society* yang dipakai oleh sebagian besar ilmuwan sosial Indonesia menunjuk pada entitas masyarakat madani yang merupakan representasi yang kompleks dan plural di luar *state* yang mendorong proses politik yang lebih mencerminkan kehendak rakyat secara luas. Di negara Eropa: Jerman, *civil society* hadir sebagai jawaban atas krisis *welfare state*, di Perancis *civil society* muncul karena menguatnya otoritarianisme kapital, sedangkan di Amerika: *civil society* merupakan ekspresi alternatif terhadap segmentasi kelas sosial. Elemen penting dalam *civil society* adalah sistem komunikasi yang independen, faktor keahlian dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang independen dari pengaruh otoritas negara, dan jaringan kelompok sukarela yang berkembang serta leluasa pada semua bidang kehidupan sosial, yang dengan itu mereka mampu menangani urusan-urusan mereka sendiri.

Melihat dari peran *civil society* yang hampir merata dalam mengontrol kebijakan pemerintah (termasuk didalamnya mengenai persoalan terorisme), maka secara umum hal ini semakin meneguhkan pentingnya keterlibatan mereka dalam mengimbangi pemerintah. Beberapa kajian memang berusaha menyajikan langkah terbaik dalam melawan aksi terorisme dan upaya deradikalisasi, misalnya yang ditulis oleh M. Royani tentang pentingnya deradikalisasi dengan cara pemolisian masyarakat (Royani, 2013). Selain itu, ada pula yang menekankan pada aspek pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Qodir dan juga yang mengkaji mengenai pentingnya keterlibatan pesantren dalam melakukan deradikalisasi seperti ditulis oleh Masduqi (Qodir, 2013; Masduqi, 2013). Namun, yang secara spesifik menyentuh *civil society* dan khususnya Muhammadiyah sepengetahuan penulis masih belum ada. Disinilah letak kebaruan dan sudut pandang perspektif yang penulis ajukan dalam artikel ini.

Di dalam negeri, persoalan terorisme ini juga mendapat respon dari kalangan *civil society*, khususnya yang berbasis Ormas Keagamaan, sebut saja NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai salah satu entitas *civil society* memainkan peran penting dalam meng-*counter* kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia. Sebagai organisasi masyarakat sipil berbasis keagamaan besar di Indonesia, tentunya Muhammadiyah memiliki andil yang signifikan untuk memberikan warna kebijakan khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme ini. Beberapa kasus memperlihatkan adanya keterbelahan pendapat mengenai bagaimana seharusnya penanganan deradikalisasi dan juga terorisme dilakukan.

Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melihat

bahwa penanganan terorisme harus melalui *hard power* atau penggunaan senjata sebagai bentuk penindakan hukum dengan kategori *extra ordinary crime* atau kejahatan yang luar biasa. Sebaliknya, Muhammadiyah berdiri disebelah kebijakan itu, dan mencoba untuk memberikan diskursus adanya penanganan deradikalisasi dan kasus terorisme dengan pola *soft power* (Rapik, Permatasari & Anisya, 2020). Kedua pendekatan ini dianggap sebagai wacana yang terus berkembang dan juga menjadi perdebatan hangat bagi kalangan para ahli keamanan, praktisi, pengamat, serta akademisi yang konsen terhadap pencegahan sekaligus penanggulangan terorisme di Indonesia.

Pada awalnya, penanganan terorisme secara global dilakukan secara militeristik dengan mengandalkan kekuatan senjata. Perkembangan selanjutnya, penanganan terorisme ini bukan lagi mengarah pada hilir namun sudah pada hulu, yaitu upaya untuk mencegah tindakan teror dengan melakukan deradikalisasi. Dalam perjalanannya Indonesia juga mengadopsi strategi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam penanggulangan teror, khususnya setelah terjadinya Bom Bali I yang dilakukan oleh Amrozi cs pada tahun 2002. Dari sinilah kemudian pemerintah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 46 Tahun 2010. Inti Kepres tersebut adalah memberikan kewenangan penuh kepada BNPT untuk mengatasi persoalan terorisme di Indonesia.

Dalam wacana mengenai terorisme ini, BNPT sepenuhnya menjadi lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangkal, mencegah dan menindak segala bentuk (potensi dan pelaku) teror. Sebagai entitas yang tidak dapat berdiri sendiri, tentunya BNPT membutuhkan dukungan dari masyarakat sipil agar dapat memuluskan langkah kerja serta mengetahui bagaimana posisi dan respon *civil society* dalam melihat terorisme dan radikalisme secara utuh.

Terorisme dan radikalisme dalam pandangan BNPT dapat teratasi dengan pendekatan koersif, tegas, tanpa kompromi bahkan mendekati tindakan represif. BNPT ini juga mendapatkan dukungan dari *civil society* yang lain misalnya Nahdatul Ulama (NU). Sebagai organisasi Islam dengan massa yang besar, NU juga dianggap mampu untuk bisa berperan dalam penanggulangan terorisme ini. Bahkan kelahiran BNPT sebagai lembaga yang menangani terorisme muncul dengan sokongan NU. Wajarlah kemudian sebagai wadah besar entitas umat Islam NU memposisikan diri sejalan dengan kebijakan BNPT.

Disisi yang lain, Muhammadiyah justru memiliki pendapat sebaliknya. Pendekatan koersif; represif yang dilakukan oleh negara dengan melegitimasi cara kekerasan dan senjata tidak mungkin dapat mereduksi teror sebagaimana mestinya. Pendekatan yang represif selain tidak mampu menyelesaikan akar masalah, juga berpotensi melanggar hak asasi manusia yang sudah melekat dan tidak dapat dicabut oleh negara dengan semena-mena.

### **Pola Deradikalisasi Versi Muhammadiyah**

Melihat dari adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia tersebut, serta demi menegakkan supremasi hukum (menegakkan hukum bukan dengan cara melanggar hukum), maka Muhammadiyah memandang perlunya pola pendekatan humanis dalam melawan teror dan juga bibit radikalisme (Angretnowati, 2017). Muhammadiyah sebagai entitas *civil society* keagamaan terbesar setelah Nahdatul Ulama (NU) dipandang memiliki pengaruh yang cukup kuat dalam mengusulkan kebijakan pada pemerintah. Kondisi inilah yang memungkinkan suara dari Muhammadiyah ditampung dan menjadi perhatian pemerintah. Dalam hal ini juga banyak ormas Islam lain yang juga kontra dengan pendekatan represif terhadap penanganan terduga teroris. Disisi yang lain mereka juga mengutuk para pelaku dan perilaku teror. Namun, karena suara mereka sangat kecil dan kurang representatif sehingga artikulasi gagasan mereka sulit untuk terakomodir. Beberapa ormas Islam tersebut misalnya Al Irsyad, Al Washliyah, Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah

Islamiyah (PERTI), Mathla'ul Anwar, Al Ittihadiyah, Rabithah Awaliyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan dan lain-lain.

Ada beberapa hal yang mendasari Muhammadiyah melakukan advokasi terhadap penanganan teror yang umumnya dengan koersif represif, diantaranya:

1. Penanganan terorisme oleh BNPT umumnya langsung berakibat fatal, dimana tersangka teroris yang belum di-*mejahijau*-kan tewas. *Direktur The Community of Islamic Ideology Analyst (CIIA)*; Haris Abu Ulya, menyatakan bahwa untuk kasus salah tangkap, setidaknya lebih dari 40 orang dan 99 persen dari mereka yang salah tangkap ini telah mengalami penyiksaan. Dalam kasus terduga teroris juga sampai dengan medio 2016, setidaknya ada 120-an orang tewas dalam operasi terorisme di luar pengadilan ([Amrullah, 2016](#)). Tindakan represif yang dilakukan oleh aparat ini berpotensi orang tidak bersalah menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia karena belum dinyatakan secara sah dan meyakinkan oleh lembaga peradilan sebagai seorang teroris.
2. Pola penanganan dengan metode kekerasan justru akan menimbulkan kekerasan baru. Pola ini jika dipertahankan malah tidak mereduksi inisiatif teror. Terbukti semakin banyak serangan teror justru ditujukan bagi personil aparat keamanan (polisi) sebagai simbol perlawanan pada aparat keamanan negara.
3. Sel-sel terorisme berkembang seiring dengan disrupsi teknologi informasi. Artinya, terorisme yang terjadi tidak hanya dalam bentuk aksi teror bersenjata, namun juga dalam bentuk lain misal ancaman kekerasan, penghasutan (makar), persekusi serta penyebaran media yang propaganis demi melanggengkan sekaligus menciptakan ketakutan dalam masyarakat.
4. Belum kohesinya ikatan antar negara dan *civil society* dalam menanggulangi teror, padahal terorisme bukan hanya masuk dalam kepentingan negara *an sich* namun merupakan kepentingan bersama, karena itu perlu mendapatkan dukungan secara komprehensif dari segenap stakeholder dalam masyarakat.
5. Pendekatan koersif yang lebih mengutamakan aspek penegakan hukum akan menihilkan aspek humanisme dan mereduksi atau melupakan akar bagaimana terorisme bisa terjadi.
6. Perlu dipahami bahwa terjadinya penguatan radikalisme sebagai eksekusi dari propaganda teror dalam koneksi global, khususnya pasca tragedi penyerangan gedung *World Trade Center (WTC)* di Amerika Serikat pada 11 September 2001 dan respon Amerika terhadap teror itu sendiri.

Titik tolak inilah yang menginisiasi Muhammadiyah sebagai ormas Islam, dalam memberikan respon penanganan teror dan deradikalisasi yang selama ini terprogram oleh BNPT sebagai institusi formal negara ([Angretnowati, 2017](#)). Solusi konkret yang ditawarkan oleh Muhammadiyah dalam mencegah tindakan teror sekaligus deradikalisasi adalah dengan cara humanis ([Satriawan, Islami, & Lailam, 2019](#)). Cara humanis yang dimaksudkan adalah masuk dalam dua pola yaitu pencegahan dan penindakan. Dalam konteks pencegahan deradikalisasi sebagai bentuk antisipasi penyebaran paham terorisme perlu dilakukan secara massif. Keterlibatan segenap elemen masyarakat baik berupa pemuka agama, pemuka adat, tokoh masyarakat, ormas dan lain-lain diperlukan untuk mengedukasi akan bahaya terorisme. Selanjutnya secara penanggulangan, aparat berwenang diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan kecuali dengan sangat terpaksa. Pola penggunaan peluru tajam dalam menangkap terduga teroris yang berakhir kematian dan juga interogasi dengan jalan penyiksaan akan memunculkan potensi penyalahgunaan wewenang dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Bagaimanapun juga para terduga teroris belumlah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan teror sampai dengan putusan

yang sah dan inkrah dari lembaga peradilan.

Selain cara ini dianggap paling mungkin diterapkan di Indonesia dengan kultur yang cukup beragam dan banyaknya golongan Islam moderat juga lebih mengutamakan aspek pencarian akar masalah munculnya terorisme. Selain itu, pola humanis juga menciptakan *trust* pada masyarakat yang memperlihatkan wajah Islam yang damai *vis a vis* teroris yang brutal, sekaligus menegaskan bahwa teroris bukanlah Islam dan Islam tidak identik dengan teroris.

Kegentingan dalam mengcounter pemahaman masyarakat terhadap Islam inilah yang kemudian menjadi basis awal, sekaligus juga sebagai upaya Muhammadiyah mengkritik pendekatan kekerasan bersenjata oleh aparat negara. Contoh konkret seperti terjadinya kasus Siyono di Klaten (Ilham, 2016). Siyono adalah korban salah tangkap oleh aparat keamanan setelah dianggap sebagai bagian dari teroris (Siyono yang di jemput dirumahnya dalam keadaan hidup namun dikembalikan dalam keadaan meninggal dunia). Belakangan diketahui bahwa Siyono merupakan masyarakat sipil. Muhammadiyah mengerahkan orang-orang terbaiknya (para ahli hukum dan juga ahli medis) untuk membela kepentingan hukum almarhum Siyono dan keluarga, sekaligus mencari bukti forensik dengan mengautopsi jenazah Siyono.

Setelah terbukti, bahwa Siyono adalah pihak yang tidak bersalah, pemerintah melalui aparat keamanan meminta maaf kepada keluarga almarhum dan memberikan kompensasi serta berjanji akan mengevaluasi kejadian ini agar tidak terulang kembali. Dari kasus itu, kemudian Muhammadiyah membuka diri sebagai bagian “oposan” kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam menangani teroris.

Secara basic Muhammadiyah sendiri bukanlah ormas yang memang konsen dengan kajian terorisme, karena fokus utamanya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan juga pelayanan jaminan kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarananya. Pergeseran Muhammadiyah yang kemudian masuk dalam pusaran deradikalisasi dalam upaya kontra terorisme sepenuhnya merupakan buah dari beberapa kasus yang terjadi. Setidaknya ada 2 (dua) hal umum yang dipandang perlu keterlibatan Muhammadiyah didalamnya:

*Pertama*, terorisme pasca 11 September 2001 menempatkan “entitas Islam” sebagai akar dari terorisme. Hampir seluruh dunia mencitrakan Islam sebagai “agama teror” dan terjadi penggalangan opini yang sangat luar biasa dengan sebutan yang melekat “Islam radikal”. Kondisi ini bertolak belakang dengan Islam yang sesungguhnya yaitu menyebarkan salam (keselamatan), humanis dan justru mengagungkan hak asasi manusia (kasih sayang);

*Kedua*, proses penegakan hukum yang dilakukan memunculkan potensi terlanggarnya hak-hak para “terduga teroris” tanpa memberikan kesempatan kepada mereka untuk membela diri di meja peradilan. Prinsip hukum yang diterapkan dengan melanggar hukum merupakan bentuk *abuse of power* dan tidak sesuai bahkan dengan hukum itu sendiri.

Jika dilihat secara lebih jauh setidaknya terdapat tiga komponen yang dijadikan sebagai hasil utama dalam pendekatan moderasi Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah menggunakan instrumen *framing* yang dikemukakan oleh Kingdon yang terbagi dalam 3 (tiga) bagian penting, *Public Stream*, *Policy Stream* dan *Politics Stream* (Angretnowati, 2017).

Dalam *public stream*, Muhammadiyah mampu mengkapitalisasi dukungan publik agar mau memberikan perhatian atas perubahan pola pendekatan deradikalisasi dan peanggulangan terorisme dengan lebih humanis. Dalam *policy stream* Muhammadiyah memberikan masukan konstruktif bagi adanya perubahan payung hukum khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan terorisme yang sebelumnya diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2002. Dalam konteks *politics stream*, Muhammadiyah sebagai



organisasi semakin diperhitungkan dalam proses kebijakan yang pada awalnya belum terlibat secara aktif didalamnya. Semakin besar konsen pemerintah untuk memberikan porsi yang layak bagi Muhammadiyah, dengan melihat pengaruh, sumberdaya dan jaringan yang dimiliki.

## SIMPULAN

Pola pendekatan yang dilakukan oleh Negara dalam penanganan terorisme telah berubah khususnya setelah direvisinya undang-undang terorisme, dari yang pada awalnya berlaku secara delegatif formal menjadi atributif. Konteks ini memungkinkan BNPT atau TNI melakukan pola pencegahan yang lebih banyak. Namun hal yang perlu dikritisi adalah potensi pelanggaran hak sipil bagi siapapun yang dicurigai dan dianggap menyebarkan atau bahkan menjadi bagian dari gerakan teror.

Keterlibatan *civil society* dalam penanggulangan terorisme sangat dinamis, khususnya ketika entitas Muhammadiyah terlibat di dalamnya. Pola awal yang memang mulai memunculkan adanya friksi dalam pola penanggulangan terorisme dari yang koersif menjadi humanis.

Pendekatan Muhammadiyah dalam mengatasi persoalan terorisme tentu saja tidak langsung menggunakan pertarungan kuasa (*power relation*) yang dimilikinya secara *head to head* dengan institusi negara, namun terlebih dahulu melakukan advokasi baik secara langsung (dalam kasus Siyono) maupun dalam perdebatan legislasi (pembuatan undang-undang terorisme) serta perdebatan intelektual (pengonsepan kembali makna terorisme yang tereduksi). Ketika pola ini sudah dilakukan, Muhammadiyah mampu memainkan agenda setting negara dalam mengatasi persoalan terorisme.

Moderasi aliran corak Islam yang ada di Indonesia khususnya menjadi modal penting, sehingga lahirnya Islam radikal memiliki ruang gerak yang sangat sempit dalam masyarakat. Namun, kelompok mayoritas Islam moderat harus hadir memainkan peran yang maksimal agar golongan Islam radikal tidak mendapat ruang menebarkan opini propaganda yang *trigger* teror secara dominan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, A. (2016, Maret 13). *Pengamat: Ada Puluhan Korban Salah Tangkap Densus 88*. Retrieved Oktober 30, 2019, from [republika.co.id](http://republika.co.id):  
<https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/03/13/o3z8ou394-pengamat-ada-puluhan-korban-salah-tangkap-densus-88>
- Angretnowati, Y. (2017). *Wacana Moderasi Muhammadiyah dalam Penanggulangan Terorisme*. Yogyakarta: DPP FISIPOL UGM.
- Asrori, A. (2015). Radikalisme di Indonesia: Antara Historisitas dan Antropositas. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 9(2), 253-268. doi:  
<https://doi.org/10.24042/klm.v9i2.331>
- Azra, A. (2002, Desember 15). Artikel Tempo "Radikalisme Islam Indonesia". *Tempo*.
- Batubara, P. (2018, Mei 17). *Fakta-Fakta Mengejutkan Serangan Teroris di Mapolda Riau*. Retrieved Mei 15, 2019, from [nasional.okezone.com](http://nasional.okezone.com):  
<https://nasional.okezone.com/read/2018/05/17/337/1899303/fakta-fakta-mengejutkan-serangan-teroris-di-mapolda-riau>

- BBC. (2018, Mei 25). *DPR sahkan revisi UU Terorisme, Perppu tak lagi diperlukan*. Retrieved Mei 16, 2020, from [bbc.com: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44248953](https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44248953)
- Chaidar, A. (2018, Mei 12). *Pelajaran Dari Terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua Depok*. *Media Indonesia*.
- Faedlulloh, D. (2015). *Homo Cooperativus: Redefinisi Makna Manusia Indonesia*. *Proceeding Masa Depan Manusia Indonesia: Prospek dan Pemberdayaan*. [https://www.researchgate.net/profile/Dodi\\_Faedlulloh/publication/308790282\\_Homo\\_Cooperativus\\_Redefinisi\\_Makna\\_Manusia\\_Indonesia/links/57f1d00008ae886b89791af1.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Dodi_Faedlulloh/publication/308790282_Homo_Cooperativus_Redefinisi_Makna_Manusia_Indonesia/links/57f1d00008ae886b89791af1.pdf)
- Handoko, A. (2019). *Analisis Kejahatan Terorisme Berkedok Agama (Analysis of Terrorism Crimes Impersonating Religion)*. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 6(2), 155-178. doi: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i2.11041>
- Hardjanti, R. (2018, Januari 15). *Atap BEI Roboh, Kilas Balik Tragedi Perdagangan IHSG yang Kelam di Tahun 2000, 2008 dan 2017*. Retrieved Oktober 30, 2019, from [economy.okezone.com](http://economy.okezone.com): <https://economy.okezone.com/read/2018/01/15/470/1845126/atap-bei-robok-kilas-balik-tragedi-perdagangan-ihsg-yang-kelam-di-tahun-2000-2008-dan-2017>
- Hikam. (1999). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: LP3ES.
- Ilham. (2016, April 04). *Kasus Siyono: "Saya Sedang Mencari Keadilan dan Titip Kepada Muhammadiyah"*. Retrieved Oktober 30, 2019, from [muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id): <http://www.muhammadiyah.or.id/id/news/print/5553/kasus-siyono-saya-sedang-mencari-keadilan-dan-titip-kepada-muhammadiyah.html>
- Jainuri, A. (2016). *Radikalisme dan terorisme: Akar Ideologi dan Tuntutan Aksi*. Malang: Intrans Publishing.
- Kompas. (2019, Oktober 12). *Hari Ini dalam Sejarah: Tragedi Bom Bali I Renggut 202 Nyawa*. Retrieved Oktober 30, 2019, from [kompas.com](http://kompas.com): <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/12/063000665/hari-ini-dalam-sejarah--tragedi-bom-bali-i-renggut-202-nyawa?page=all>
- Liputan6. (2001, September 24). *Atrium Senen Diguncang Ledakan [Lagi]*. Retrieved Oktober 30, 2019, from [liputan6.com](http://liputan6.com): <https://www.liputan6.com/news/read/20495/atrium-senen-diguncang-ledakan-lagi>
- Liputan6. (2002, Juli 07). *Enam Tersangka Peledakan Graha Cijantung Ditangkap*. Retrieved Oktober 30, 2019, from [liputan6.com](http://liputan6.com): <https://www.liputan6.com/news/read/37312/enam-tersangka-peledakan-graha-cijantung-ditangkap>
- Liputan6. (2003, Oktober 31). *Rekonstruksi Pengeboman GKPI Padang Bulan Medan*. Retrieved Oktober 30, 2019, from [liputan6.com](http://liputan6.com):

---

<https://www.liputan6.com/news/read/65519/rekonstruksi-pengeboman-gkpi-padang-bulan-medan>

- Liputan6. (2018, Mei 13). *Polri: Sel-Sel Tidur Terorisme Bangun Lagi*. Retrieved Oktober 30, 2019, from liputan6.com: <https://m.liputan6.com/news/read/3523618/polri-sel-sel-tidur-terorisme-bangun-lagi>
- Masduqi, I. (2013). Deradikalisasi Pendidikan Islam Berbasis Khazanah Pesantren. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 1-20. doi: <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.1-20>
- Qodir, Z. (2013). Deradikalisasi Islam dalam Perspektif Pendidikan Agama. *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 85-107. doi: <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.85-107>
- Rapik, M., Permatasari, B., & Anisya, A. F. (2020). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issues*, 1(2), 103-114. doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.11>
- Royani, M. (2013). Pendekatan Deradikalisasi Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Pemolisian Masyarakat Guna Mencegah Pengaruh Terorisme Di Daerah. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 3(5). <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/4223>
- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99-110. doi: <https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110>
- Sugiono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKAPI.
- Supriyatna, I. (2018, Agustus 01). *Bom Meledak di Menteng, Dubes Filipina Tewas Tepat 18 Tahun Lalu*. Retrieved Oktober 30, 2019, from suara.com: <https://www.suara.com/news/2018/08/01/074747/bom-meledak-di-menteng-dubes-filipina-tewas-tepat-18-tahun-lalu>
- Suyanto, B. (2018, Mei 14). Melawan terorisme Mengembangkan Deradikalisasi. *Media Indonesia*.
- Zaki, M. M. (2008). *Geneologi Islam Radikal di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.